

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1 Praktik pendistribusian zakat kepada guru ngaji di Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati dilakukan dengan dua metode yaitu secara langsung dan tidak langsung. Metode langsung adalah warga secara langsung mendistribusikan zakat mereka kepada guru-guru ngaji di Desa Kalitapen. Di antara guru ngaji tersebut adalah Ustadz Mohammad Ibnu Aqil, Ustadzah Roihatul Janah, Ustadz Fathurrohman, Ustadzah Umi Salamah, Ustadz Ikhsanudin, Ustadz Rohmat, Ustadz Mubarak, Ustadz Sukanto, Ustadz Syarifuddin, dan Ustadz Abdullah. Sedangkan metode tidak langsung adalah warga terlebih dahulu menyerahkan zakat-zakat mereka kepada panitia masjid, RT maupun LAZISNU Desa Kalitapen untuk kemudian didistribusikan sebagian kepada guru-guru ngaji di Desa Kalitapen.

5.2 Terdapat perbedaan pandangan dari para Tokoh NU di Kecamatan Purwojati terkait praktik pendistribusian zakat kepada guru ngaji di Desa Kalitapen menjadi dua pandangan di mana Imam Sibromalisi dan Faturrahman yang menyatakan bahwa zakat tidak boleh didistribusikan kepada guru ngaji atas dasar asnaf *fi sabilillah* karena makna *fi sabilillah* hanya terkhusus pada prajurit (*al-Ghuzat*) yang secara sukarela berperang di jalan Allah Swt. Sementara itu, Qamaruddin Sayyid yang menyatakan bahwa zakat boleh didistribusikan kepada guru ngaji karena mereka termasuk ke dalam asnaf *fi sabilillah* karena makna *fi sabilillah* tidak

terbatas pada satu pengertian tertentu melainkan segala kemaslahatan agama yang dapat mendatangkan ridho Allah Swt. maka termasuk ke dalam *fi sabilillah*.

5.2 Saran

- 5.2.1 Pendistribusian zakat kepada guru ngaji perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah, tokoh agama dan organisasi sosial keagamaan.
- 5.2.2 Pendistribusian zakat kepada guru ngaji perlu diperluas pada program-program pengembangan skill dan keilmuan.

